



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RIAS  
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 TAHUN 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan pada  
Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN  
PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA RIAS KECAMATAN TOBOALI  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rias  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia  
Pemilihan Kecamatan berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium  
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023  
dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
RIAS KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RIAS  
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	SUNU UMAR SHAHID	RIAS	Sekretaris PPS	1.150.000,-
2	ARI HARDIYANTO	RIAS	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-
3	FATMAWATI	RIAS	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-

TOBOALI, 31 JANUARI 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung